

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narapidana adalah individu yang sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan). Dalam sistem peradilan pidana, narapidana merupakan pihak yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, serta dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem pemasyarakatan di Indonesia dirancang untuk tidak sekadar menjalankan hukuman, tetapi juga bertujuan merehabilitasi narapidana agar dapat kembali menjadi individu yang produktif dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pendekatan pembinaan berbasis hak asasi manusia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus dilaksanakan dengan menghormati martabat manusia, memberikan pembinaan, serta menjamin narapidana mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sementara itu, Pasal 7 menyebutkan bahwa narapidana memiliki sejumlah hak, termasuk hak untuk mendapatkan pembinaan, perawatan kesehatan, dan program reintegrasi sosial.

Salah satu bentuk pembinaan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut adalah program pelatihan kerja. Program ini bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang dapat membantu mereka beradaptasi dan berkontribusi secara positif di lingkungan masyarakat setelah menjalani masa pidana. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan di Indonesia berfokus pada pendekatan rehabilitatif, bukan hanya represif.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), narapidana dikategorikan berdasarkan jenis hukumannya, seperti pidana seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu tertentu. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tahapan hukum yang menentukan seseorang dapat dikategorikan sebagai narapidana, mulai dari penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Selain regulasi utama tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pemberian hak-hak tertentu bagi narapidana, seperti remisi dan pembebasan bersyarat, terutama bagi narapidana yang telah mengikuti program pembinaan dengan baik.

Dengan adanya dasar hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban narapidana, program pembinaan kerja menjadi instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan. Efektivitas program ini perlu dikaji lebih lanjut guna memastikan bahwa narapidana mendapatkan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk berkontribusi di masyarakat setelah bebas.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Ini berarti bahwa seseorang disebut narapidana ketika ia telah melewati seluruh proses peradilan dan dijatuhi hukuman pidana yang mengakibatkan pembatasan kebebasan dalam lingkungan pemasyarakatan.

Keberadaan narapidana dalam sistem peradilan pidana bertujuan tidak hanya sebagai bentuk penghukuman tetapi juga sebagai bagian dari proses pemasyarakatan, di mana mereka diberikan pembinaan untuk mengubah perilaku dan mempersiapkan diri agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan di Indonesia menekankan aspek rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial bagi narapidana agar mereka tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan produktif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program bimbingan kerja yang diselenggarakan di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja para narapidana agar mereka memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan setelah bebas, sehingga dapat mengurangi tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Namun, efektivitas program bimbingan kerja masih menjadi perdebatan. Menurut teori efektivitas dari Budiani (2007), yaitu: (1). Akurasi Sasaran: Sejauh mana pengguna program memenuhi sasaran tertentu. (2). Sosialisasi Program: Kemampuan penyelenggara program seperti pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi program agar informasi pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada seluruh warga. (3). Tujuan Program: Sejauh mana hasil pelaksanaan program konsisten dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. (4). Pemantauan Program: Kegiatan yang dilakukan setelah penyampaian hasil program untuk mengingatkan konsumen. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan (rutan) memiliki peran penting dalam pembinaan narapidana agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara baik setelah menjalani masa hukuman. Salah satu program yang mendukung tujuan ini adalah program bimbingan kerja, yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pelatihan kerja kepada narapidana agar memiliki bekal keahlian yang dapat digunakan setelah bebas. Dengan adanya program ini, diharapkan narapidana dapat memperoleh kesempatan kerja atau bahkan membuka usaha sendiri sehingga mengurangi angka residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Rutan Kelas 1 Bandung mengikuti ketentuan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur hak dan kewajiban narapidana, serta program pembinaan yang harus dijalani. Narapidana di Rutan ini berhak atas perlindungan, layanan kesehatan, dan pembinaan untuk reintegrasi sosial. Hak Narapidana di Rutan Kelas 1 Bandung Rumah Tahanan Kelas 1 Bandung berfungsi sebagai tempat penahanan sementara bagi terdakwa yang masih dalam proses peradilan maupun

sebagai tempat menjalani hukuman bagi narapidana yang telah mendapat putusan tetap. Sistem pemasyarakatan yang diterapkan bertujuan untuk merehabilitasi narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Salah satu program pemasyarakatan yang diterapkan adalah program bimbingan kerja bagi narapidana. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kerja kepada narapidana agar mereka memiliki keahlian yang dapat digunakan setelah bebas. Efektivitas program bimbingan kerja sangat penting dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana, mengurangi angka residivisme, serta meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah menjalani masa pidana. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Bandung sebagai salah satu rutan terbesar di Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan dalam membina narapidana. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh para mantan narapidana adalah stigma sosial yang menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, program bimbingan kerja menjadi solusi yang penting untuk meningkatkan keterampilan kerja mereka, memperbaiki kesejahteraan, serta membantu proses reintegrasi sosial pasca pembebasan.

Bimbingan kerja dalam rutan biasanya mencakup berbagai bidang seperti pertukangan, kerajinan tangan, menjahit, kuliner, hingga keterampilan berbasis teknologi. Namun, efektivitas dari program ini masih menjadi perdebatan, apakah benar-benar mampu meningkatkan keterampilan narapidana dan membantu mereka memperoleh pekerjaan setelah bebas, ataukah masih terdapat kendala dalam

implementasinya. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas program ini antara lain ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas pelatihan yang diberikan, serta motivasi dan minat dari narapidana itu sendiri.

Di Indonesia, kondisi lapas dan rutan sering kali mengalami overkapasitas. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa banyak lapas yang menampung narapidana jauh di atas kapasitas yang seharusnya. Misalnya, Rutan Kelas I Bandung, yang merupakan salah satu rutan terbesar di Jawa Barat, memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi. Situasi ini dapat mempengaruhi efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi yang disediakan, termasuk program bimbingan kerja. Dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, pelaksanaan program-program tersebut menjadi tantangan tersendiri.

Rutan ini menampung narapidana dengan berbagai latar belakang kasus hukum, termasuk tindak pidana narkoba, korupsi, pencurian, penggelapan, dan kejahatan lainnya. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pada Desember 2021, Rutan Kelas I Bandung memiliki kapasitas 1.027 orang, namun dihuni oleh 1.262 narapidana, menunjukkan tingkat hunian sebesar 123% dari kapasitas yang ada. Kondisi overkapasitas ini dapat mempengaruhi efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi yang disediakan. Program rehabilitasi di rutan bertujuan untuk membantu narapidana mengatasi permasalahan yang berkontribusi pada perilaku kriminal mereka, seperti kecanduan narkoba, masalah psikologis, dan keterampilan sosial. Namun, dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, pelaksanaan program-program tersebut menjadi tantangan tersendiri.

Permasalahan yang sering muncul adalah adanya kesenjangan antara jenis keterampilan yang diberikan dalam program bimbingan kerja dengan kebutuhan nyata narapidana. Beberapa narapidana mungkin memiliki minat pada bidang tertentu, namun tidak mendapatkan pelatihan yang sesuai. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan fasilitas di dalam Rutan juga dapat menjadi kendala dalam penyelenggaraan program ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai kebutuhan narapidana terhadap program bimbingan kerja agar program yang diselenggarakan dapat memberikan manfaat yang optimal.

Penelitian mengenai efektivitas program bimbingan kerja bagi narapidana telah menjadi fokus penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Berbagai studi menunjukkan bahwa program bimbingan kerja mampu meningkatkan keterampilan, kesiapan kerja, dan bahkan menurunkan angka residivisme di kalangan narapidana. Hal ini menjadi dasar penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program serupa di Rutan Kelas I Bandung, guna memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan program di masa mendatang.

Salah satu penelitian dilakukan oleh Annisa Fitri MRP (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembinaan Kemandirian Terhadap Kesiapan Kerja pada Narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan kerja narapidana dengan koefisien pengaruh sebesar 88%. Artinya, semakin tinggi tingkat pembinaan kemandirian yang diberikan, maka semakin tinggi pula kesiapan kerja narapidana, adapun 12% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Penelitian lain dilakukan oleh Yunisa Ria (2023) dengan judul “Bimbingan Karir Sebagai Upaya Meningkatkan Keterampilan Hidup Tahanan Pendamping di Rumah Tahanan Kelas IIB”. Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan positif yang signifikan pada diri tahanan pendamping setelah mengikuti program bimbingan karir, baik dalam hal pola pikir, perilaku, maupun sikap. Para peserta menjadi lebih mandiri serta mampu berinteraksi dan berbaur dengan baik bersama sesama tahanan maupun petugas rumah tahanan.

Selanjutnya, Andreansyah Dinata (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Bimbingan Karir dalam Mengembangkan Life Skill Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi” menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan karir dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah perencanaan, yang meliputi penetapan metode, sarana prasarana, serta penjadwalan kegiatan. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan, yang diawali dengan asesmen untuk mengidentifikasi minat dan keterampilan narapidana, pembentukan kelompok kerja, pemberian motivasi, hingga pelaksanaan pelatihan seperti kelistrikan, menjahit, pertukangan kayu, laundry, dan hidroponik. Tahap ketiga adalah evaluasi, yaitu menilai perkembangan keterampilan yang telah dicapai narapidana. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta pelatihan berhasil menciptakan barang dan jasa yang memiliki nilai guna bagi masyarakat. Temuan-temuan dari penelitian di atas memperkuat urgensi pelaksanaan program bimbingan kerja yang terencana dan terstruktur, serta pentingnya evaluasi terhadap efektivitas program yang telah berjalan untuk meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

Berdasarkan fenomena dan isu masalah yang sudah dijelaskan dengan data pendukung, alasan peneliti memilih Rutan Kelas I Bandung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, rutan ini merupakan salah satu fasilitas pemasyarakatan terbesar di Jawa Barat dengan tingkat hunian yang tinggi, sehingga representatif untuk mengkaji kebutuhan narapidana akan program rehabilitasi. Kedua, beragamnya kasus yang dihadapi narapidana di rutan ini memberikan perspektif yang komprehensif mengenai berbagai kebutuhan rehabilitasi yang diperlukan.

Selain itu, penelitian ini juga penting dalam mengkaji sejauh mana program bimbingan kerja yang telah diterapkan di Rutan Kelas 1 Bandung dapat memenuhi kebutuhan narapidana dalam meningkatkan keterampilan kerja mereka. Apakah program ini telah berhasil memberikan dampak positif yang signifikan, atau masih terdapat hambatan yang perlu diperbaiki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program bimbingan kerja terhadap narapidana di Rutan Kelas 1 Bandung, dengan fokus pada dampak program terhadap keterampilan, kesiapan kerja, dan peluang kerja setelah bebas. Serta diharapkan dapat diusulkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, yang pada akhirnya akan membantu narapidana dalam proses reintegrasi ke masyarakat dan mengurangi angka residivisme.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan program bimbingan kerja yang diterapkan di Rutan Kelas I Bandung. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pihak terkait, seperti pengelola rutan dan lembaga rehabilitasi, dalam upaya

meningkatkan kualitas dan efektivitas program tersebut. Dengan demikian, diharapkan pembinaan narapidana dapat berjalan lebih optimal, sehingga mereka mendapatkan dukungan yang memadai untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan produktif.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam upaya rehabilitasi narapidana, program bimbingan kerja menjadi salah satu strategi penting untuk membekali mereka dengan keterampilan yang dapat digunakan setelah bebas. Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Bandung telah menerapkan program bimbingan kerja bagi narapidana, namun efektivitas program ini masih perlu dikaji lebih dalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan di Rutan Klas 1 Bandung?
2. Bagaimana akurasi sasaran pada program bimbingan kerja di Rutan Kelas 1 Bandung?
3. Bagaimana sosialisasi program terhadap bimbingan kerja di Rutan Klas 1 Bandung?
4. Bagaimana tujuan program bimbingan kerja di Rutan Klas 1 Bandung?
5. Bagaimana pemantauan program bimbingan kerja di Rutan Klas 1 Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas program bimbingan kerja bagi narapidana di Rutan Kelas 1 Bandung. Adapun tujuan peneliti adalah untuk menegahui:

1. Karakteristik informan di Rutan Kelas 1 Bandung.
2. Akurasi sasaran pada program bimbingan kerja di Rutan Kelas 1 Bandung.

3. Sosiolisasi program terhadap bimbingan kerja di Rutan Kelas 1 Bandung.
4. Tujuan program bimbingan kerja di Rutan Kelas 1 Bandung.
5. Pemantauan program bimbingan kerja di Rutan Kelas 1 Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kriminologi, masyarakatan, dan kebijakan rehabilitasi narapidana.
2. Menambah wawasan akademik tentang kebutuhan narapidana dalam konteks rehabilitasi di lembaga masyarakatan.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

1. Memberikan masukan bagi pihak Rutan Kelas 1 Bandung dalam mengembangkan dan menyempurnakan program bimbingan kerja yang sesuai dengan kebutuhan narapidana.
2. Membantu petugas masyarakatan dalam memahami hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program bimbingan kerja.
3. Memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi program bimbingan kerja di Rutan Kelas 1 Bandung.

3.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun mengikuti sistematika penulisan skripsi yang berlaku di lingkungan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung. Sistematika ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam menyusun

skripsi, sehingga memudahkan peneliti dalam menyampaikan ide dan rencana penelitian secara sistematis. Adapun struktur yang diikuti mencakup beberapa bagian penting, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam mendukung keseluruhan skripsi.

BAB I PENDAHULUAN, Memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, Memuat penelitian terdahulu dan tinjauan teori yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN, Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data, cara menentukan sumber data dan teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data dan jadwal serta langkah- langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi

BAB V USULAN PROGRAM, Memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, tahapan program dan kegiatan yang dilakukan, rencana anggaran biaya, indikator keberhasilan dan analisis kelayakan program.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, Memuat tentang simpulan dan saran.